



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.1, Agustus 2024 h. 39-60

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia

Joni Helandri, Dobi Yuliansa, Athika Nur Aulia Sabary, Yuni Pusfitasari, Hodijab Artika
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau
belandrijoni@gmail.com, dobyuliansa3@gmail.com, athikanurauliasahary@gmail.com,
yunipusfitasari2@gmail.com, hodijablinggau89@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 15-07-2024

Revised : 25-07-2024

Accepted : 04-08-2024

The principle of the rule of law has been widely recognized as a crucial foundation for good governance and social justice in Indonesia. However, its implementation still faces various challenges that affect its effectiveness in improving good governance. This research aims to investigate the implementation of the rule of law principle in enhancing good governance in Indonesia. The methodology used is a qualitative approach with a literature review involving analysis of various related literature and documents. The research findings indicate that the rule of law principle plays a significant role in building good governance, yet it is confronted with challenges such as weak institutional capacity, legal uncertainty, and limited community participation. The conclusion of this research underscores the need for sustained efforts to strengthen institutional capacity, promote community participation, and overcome cultural and political barriers in realizing an effective rule of law principle to enhance good governance in Indonesia.

Keywords: Rule of Law Principle; Good Governance; Implementation.

Abstrak

Prinsip negara hukum telah diakui secara luas sebagai landasan yang penting bagi tata kelola yang baik dan keadilan sosial di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi prinsip negara hukum dalam meningkatkan good governance

di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip negara hukum memiliki peran penting dalam membangun tata kelola yang baik, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya kapasitas institusi, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas institusi, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengatasi hambatan budaya dan politik dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang efektif untuk meningkatkan good governance di Indonesia.

Kata Kunci: *Prinsip Negara Hukum; Tata Kelola yang Baik; Implementasi*

Pendahuluan

Dalam rangka memajukan prinsip-prinsip supremasi hukum (Suteki 2022) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan kondisi sosial. Permasalahan utama yang muncul ketika menerapkan prinsip ini adalah seringnya terjadi gejala politik dan tidak adanya dukungan yang kuat dalam berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia. Hal ini mempertanyakan kepastian hukum yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan investasi yang sehat dan sehat. Supremasi hukum adalah seperangkat prinsip dan standar yang digunakan dalam mengatur sistem peradilan di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Terdapat beberapa bukti luar biasa yang membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam independensi, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan dan dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap tata cara beracara hukum. Selain itu, isu kesetaraan di depan hukum dan aspek lain mengenai pencapaiannya juga patut dipertimbangkan. Hingga saat ini, hal-hal tersebut masih menjadi persoalan antara kelompok kaya dan miskin; atau antara mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan sehingga menimbulkan masalah dalam upaya kita untuk mencapai ketentuan konstitusional tentang pemerintahan yang setara bagi semua pelaku hukum.

Penting juga untuk mempertimbangkan isu-isu budaya dan sosial, yang menambah pertimbangan penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum (Purnama 2023). Misalnya, mereka menemukan bahwa meskipun modernisasi mengalami kemajuan dalam mengubah hubungan budaya politik, tingkat patronase dan nepotisme di berbagai lembaga pemerintah masih tinggi, sehingga tidak kondusif bagi terciptanya kerja yang adil dan transparan. Gagasan-gagasan yang dikemukakan di atas juga dijelaskan oleh partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum. Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas, advokat, dan kelompok penekan yang berperan mengawasi akuntabilitas pemerintah, memastikan praktik-praktik menyimpang pemerintah terungkap, dan pada saat yang sama membela hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, pendidikan bagi para advokat, kesadaran hukum, dan budaya hukum juga memegang peranan penting. Karena masyarakat yang mempunyai

pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya dalam sistem hukum, harus sama-sama aktif menjalankan perannya dalam pengawasan dan pembangunan pemerintahan secara menyeluruh, maka kesadaran tersebut sangat dianjurkan.

Namun, perjalanan menuju reformasi sejati prinsip-prinsip negara hukum masih panjang, dan penerapan atau tidak penerapan prinsip-prinsip tersebut di semua tingkat pemerintahan (Kira 2023). Konsultasi yang tidak memadai antar instansi pemerintah dan rendahnya efisiensi birokrasi terkadang menjadi alasan utama kegagalan penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum. Namun dalam kerangka proses dunia, atau dalam istilah globalisasi, muncul peluang dan permasalahan baru yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Penting juga untuk mencoba memahami bagaimana pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip supremasi hukum dapat dicapai dengan mempertimbangkan investasi asing, perdagangan internasional, dan pengaruh yang berasal dari organisasi internasional. Berdasarkan fakta literatur pemberdayaan dalam proses penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, berikut adalah temuan penelitian dan bidang pengetahuan yang perlu dibenahi. Pertama, penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum adalah prinsip penting dalam tata pemerintahan yang baik, yang menentukan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Namun, ada beberapa pertanyaan mengenai kepraktisan prinsip-prinsip khusus ini dalam konteks Indonesia karena negara ini masih dicirikan oleh konteks politik, budaya, dan sosial yang disebutkan di atas. Kedua, banyak penelitian yang memfokuskan kemungkinan berfungsinya sistem peradilan untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan otonomi dan efektivitas Sistem Peradilan, prasyarat terkait ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kecepatan penyelesaian suatu kasus masih belum memadai. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk membahas tema-tema SAGE sebagai alat untuk mengembangkan cara-cara meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi sistem peradilan.

Selain itu, semakin banyak literatur yang membahas perlunya partisipasi efektif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan budaya tata pemerintahan yang baik bagi semua orang (Moento, Firman, and Yusuf 2019). Namun, pertanyaan penting tentang bagaimana keterlibatan masyarakat melalui komunikasi dan media masih belum jelas, terutama karena keragaman budaya Indonesia. Penelitian di masa depan dapat memperluas pendekatan keterlibatan yang dapat diterapkan ke dalam budaya masyarakat Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa budaya dan politik telah menjadi bagian dari penelitian prinsip-prinsip supremasi hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa unsur-unsur berikut: patronase, korupsi, dan kekuasaan oligarki dapat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan konsep tata pemerintahan yang baik yang dibangun berdasarkan prinsip supremasi hukum. Namun, mereka mengatakan bahwa masih diperlukan peningkatan penelitian untuk mengetahui hal-hal yang terjadi secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan budaya dan politik yang dapat mendorong prinsip supremasi hukum.

Hal lain yang disoroti dalam literatur adalah perlunya mendorong reformasi institusi sebagai cara untuk meningkatkan praktik prinsip supremasi hukum (Pamungkas and Rosyanfikri 2021). Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai reformasi mana yang harus mendapat prioritas tertinggi, atau bagaimana menghindari politik sebagai hambatan terhadap penyesuaian tersebut. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui pendekatan-pendekatan yang dapat berguna dalam proses penerapan

perubahan kelembagaan yang diperlukan dalam suatu negara. Kemajuan teknologi termasuk globalisasi dan integrasi ekonomi juga menjadi topik kajian dalam aspek supremasi hukum. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan tersebut di atas mengacu pada kurangnya informasi mengenai penelitian tentang hubungan antara globalisasi dan proses politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia; pengaruh globalisasi terhadap proses akuntabilitas perwakilan pemerintah dan pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pada dasarnya, tulisan ini dapat menyarankan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih jauh pengaruh globalisasi terhadap prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami bagaimana bidang-bidang yang dapat memfasilitasi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dapat ditingkatkan melalui penerapan supremasi hukum dengan menguraikan tantangan, kesenjangan, dan kemungkinan tindakan yang penting untuk melembagakan prinsip-prinsip ini. Fokusnya adalah untuk memahami realitas politik, budaya dan sosial, yang mendasari upaya untuk menerapkan supremasi hukum, serta langkah-langkah nyata yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Berdasarkan premis di atas, argumen utama yang dikemukakan dalam makalah ini adalah bahwa peningkatan penerapan prinsip supremasi hukum memberikan banyak harapan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia melalui peningkatan daya tanggap, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam pemerintahan. Prospek keberhasilan tidak dapat dihindari karena adanya kesulitan dalam arena politik serta lingkungan sosiokultural di mana korupsi tumbuh subur dan lemahnya sistem peradilan; namun, pendekatan yang sesuai terhadap tantangan tersebut masih dapat ditentukan. Dengan menggunakan kursus dan pengetahuan mengenai supremasi hukum, Indonesia dapat berupaya merekonstruksi akar supremasi hukum untuk membuat struktur pemerintahan lebih ramping, efektif, dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola negara hukum yang baik di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan tinjauan literatur (Zakariah, Afriani, and Zakariah 2020). Metode ini mencakup pengumpulan literatur dan tinjauan berbagai publikasi, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya untuk membangun pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek prinsip supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik. Karena penelitian ini menggunakan berbagai sudut pandang dan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, maka dimungkinkan untuk memberikan pandangan beragam tentang keadaan saat ini, masalah, dan peluang terkait dengan tujuan yang diuraikan dalam judul jurnal.

Alasan di balik pemilihan pendekatan kualitatif, khususnya studi literatur dalam penelitian ini dijelaskan di bawah ini agar lebih jelas. Pertama, pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman terhadap konteks realitas di mana prinsip-prinsip negara hukum diterapkan atau tidak diterapkan. Oleh karena itu, ketika menggunakan berbagai sumber literatur yang berbeda dalam analisis ini, penelitian ini dapat menemukan berbagai macam perspektif, sudut pandang, dan isu-isu yang dapat muncul dalam konteks tertentu, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat dan tingkat kompleksitas tantangan yang ada (Tegor et al. 2020). Kedua, studi literatur dapat memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan karya ilmiah yang ada sebagai landasan untuk menentukan tren dan

pola yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan yang ada. Karya resmi yang tersedia di jurnal dan buku ilmiah membuat penelitian ini mencakup aspek yang lebih luas tentang perkembangan terkini di lapangan dan memasukkannya ke dalam penelitian ini. Oleh karena itu, studi literatur melalui pendekatan kualitatif merupakan cara yang paling tepat untuk memaparkan argumentasi yang tegas dan logis dengan penekanan pada penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Ada berbagai prosedur yang dapat dilakukan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif ketika melakukan studi literatur sebagaimana diuraikan berikut ini. Strategi pertama adalah mengembangkan penelitian yang spesifik dan terarah yang konsisten dengan tujuan yang diusulkan. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi literatur yang akan dikaji dan untuk analisis data kualitatif. Setelah mengkonfirmasi pertanyaan penelitian, langkah selanjutnya adalah mencari database dan publikasi lain secara aktif dan konsisten. Literatur yang ada saat ini diperoleh dari artikel jurnal, buku, perpustakaan online, dan sumber relevan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang diteliti. Langkah keempat melibatkan identifikasi aktual dan pengumpulan literatur yang telah diidentifikasi, untuk tujuan peninjauan. Literatur yang akan ditinjau dipindai dengan menerapkan kriteria yang mencakup relevansi topik, ketelitian metodologi, dan keakuratan data penelitian. Langkah keempat setelah literatur adalah meninjau data yang terdapat dalam literatur. Pada langkah ini, langkah-langkah yang dikumpulkan dari berbagai literatur dibandingkan, dievaluasi dan dianalisis, untuk mengidentifikasi kesesuaiannya untuk sistem pendukung keputusan. Hal ini melibatkan pemahaman data tertulis dalam sumber literatur dan memberikan evaluasi terhadap kumpulan data yang diambil secara kritis. Di sini kita berbicara tentang pengenalan pola, tren, dan kesenjangan dalam bidang penelitian tertentu serta sudut pandang yang memungkinkan.

Langkah terakhir adalah membuat analisis gabungan atas data yang dikumpulkan dalam format makalah atau laporan penelitian yang terorganisir. Dengan menggunakan ide-ide kunci yang diperoleh dari literatur, analisis disajikan kembali secara koheren, dan bukti-bukti terkait disajikan dari sumber-sumber yang digunakan. Temuan penelitian kemudian disajikan dalam makalah penelitian atau format laporan dengan bagian yang menjelaskan konteks, teori dan metodologi, metode analisis data, dan terakhir bagian hasil dan kesimpulan. Secara keseluruhan, jelas bahwa penerapan metode penelitian kualitatif secara konsisten bersamaan dengan studi literatur dapat mengarah pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai subjek penelitian yang sedang dipertimbangkan dan, dengan demikian, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kumpulan pengetahuan yang ada.

Pembahasan

Prinsip Negara Hukum dalam Good Governance

Berbeda dengan prinsip negara hukum yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia (Susanto 2019), karena negara hukum adalah akar dari pemerintahan yang adil dan baik. Pertama, asas aturan merupakan aturan dasar yang menekankan bahwa segala tindakan pemerintah harus sah. Hal ini memudahkan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami undang-undang yang berlaku saat ini yang mengatur kegiatan mereka dan perubahan apa pun yang mungkin dilakukan oleh pemerintah tanpa mengurangi hak-hak mereka dan atau menyalahgunakan wewenangnya. Kedua, prinsip supremasi hukum memperkenalkan akuntabilitas dan

transparansi pemerintahan ke dalam sistem pemerintahan. Prinsip ini menyiratkan bahwa pemerintah harus menjalankan urusannya secara transparan dengan mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan dan tindakannya kepada masyarakat. Dengan cara ini masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan memanggil pejabat yang kinerjanya buruk. Selain itu, penerapan supremasi hukum juga mengarah pada pemberian keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Tulisan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya seruan keadilan dalam mencapai keadilan merupakan aspek mendasar dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Hal ini membatasi anggapan bahwa warga negara manapun, baik perempuan maupun laki-laki, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sehingga menetapkan standar dimana setiap warga negara dilindungi oleh hukum tanpa bias.

Laporan ini juga menunjuk pada prinsip supremasi hukum di atas sebagai cara untuk memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini melindungi kepentingan properti, kontrak, dan hak bisnis sehingga menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini dimana tata kelola pemerintahan yang baik seringkali diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif adil, efisien dan berkelanjutan yang memungkinkan penurunan angka kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan sosial. Selain itu, terdapat pengembangan prinsip supremasi hukum dalam mencapai partisipasi masyarakat yang diinginkan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif; oleh karena itu, prinsip supremasi hukum memastikan bahwa pemerintah mengakui dan menerima proses tersebut. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa prinsip supremasi hukum juga menjaga interaksi antara pemerintah dan pihak lain di sektor swasta. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik, perlu dibentuk kemitraan antara aktor negara dan non-negara untuk menjamin dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Asas supremasi hukum mengatur hubungan ini dengan menegaskan bahwa hubungan tersebut harus dan harus tetap didasarkan pada keadilan, kewajaran, dan akuntabilitas (Ibad 2021).

Sama seperti hak asasi manusia, prinsip supremasi hukum juga memfasilitasi perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam sebagian besar struktur pemerintahan atau organisasi, konservasi lingkungan menjadi hal yang penting dalam mengatasi tantangan seperti pemanasan global dan polusi. Hal ini kita temukan dalam prinsip yang menjadi pedoman supremasi hukum karena mewajibkan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Prinsip supremasi hukum juga berkontribusi dalam meningkatkan sistem peradilan yang independen dan efektif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan lembaga peradilan yang berkembang dengan baik yang dapat mengadili dan menjatuhkan hukuman secara independen atas pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sebagai landasan bagi supremasi hukum dan peradilan, prinsip-prinsip ini menjamin independensi dan integritas peradilan, serta perlindungan kesetaraan bagi semua warga negara saat mereka terlibat dalam sistem hukum (Fitrah 2023).

Tantangan Implementasi Prinsip Negara Hukum

Saya mengidentifikasi tantangan-tantangan berikut yang menjadi ciri penerapan prinsip negara hukum (Gunawan 2019) di Indonesia sebagai beberapa aspek yang kompleks dan memerlukan uji tuntas: Pertama, terdapat permasalahan terkait koherensi hukum, yang juga bermuara pada kepastian hukum. Meskipun supremasi hukum diabadikan dalam

konstitusi Indonesia, ambiguitas hukum sering kali ditemui sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang sewenang-wenang yang diterapkan oleh pemerintah yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sukses secara konsisten dengan risiko hukum yang setara dan adil bagi semua orang. Kedua, melemahnya independensi dan integritas sistem peradilan. Anehnya, baru-baru ini ada upaya untuk membangun independensi peradilan namun masih ada tanda-tanda pengaruh kekuatan politik tertentu dan tekanan dari pihak tertentu yang dapat menyebabkan peradilan menjadi bias. Korupsi yang besar dan inefisiensi dalam sistem pemberian peradilan merupakan alasan lain yang menghambat upaya pemberantasan korupsi, kurangnya peralatan atau kesempatan pelatihan bagi polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Selain itu, permasalahan lain yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan untuk kesetaraan juga memprihatinkan (Qamar and Rezah 2023). Dimana proporsi orang yang dapat memperoleh bantuan hukum masih menjadi masalah bagi negara-negara kaya dan miskin, serta bagi negara-negara dengan layanan hukum yang maju di kota-kota besar dan pedesaan. Dengan demikian; biaya, jarak dan budaya juga dapat menjadi hal yang akan menghambat seseorang untuk mendapatkan keadilan yang adil dan efisien. Namun, masih terdapat praktik korupsi tingkat tinggi di beberapa organisasi pemerintah. Korupsi meniadakan supremasi hukum dan juga menghambat keadilan, menyederhanakan tingkat transparansi, dan mengikis kebenaran dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya bersama baik oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap korupsi dan tidak hanya mendorong pelaporan atas kejadian-kejadian tersebut tetapi juga memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Keharusan lain yang muncul adalah pembentukan kepolisian yang tepat dan tidak memihak.

Kekhawatiran ketiga adalah bagaimana mengamati lembaga eksekutif dan meneliti kebijakan publik yang melanggar supremasi hukum. Kebijakan yang mementingkan diri sendiri, tidak komunikatif, dan melanggar hukum melemahkan legitimasi emansipasi hukum pemerintah dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada mekanisme untuk memantau hal ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan kepentingan terbaik masyarakat. Yang kedua adalah ujian dalam beroperasi di lingkungan yang mengalami perubahan politik dan sosial dengan kecepatan yang relatif lebih cepat. Indonesia memiliki struktur politik yang unik dan peralihan dari satu otoritas atau presiden ke presiden lainnya dapat menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip supremasi hukum di negara ini. Oleh karena itu, para pemimpin politik di masa depan juga harus berkomitmen dan memastikan bahwa upaya terus-menerus dilakukan untuk membentuk dan memperkuat lembaga hukum yang berlandaskan supremasi hukum. Proses unik lainnya adalah membangun struktur birokrasi yang profesional dan kredibel. Hal ini menyiratkan bahwa ketika birokrasi lemah atau dipenuhi pejabat yang korup, prinsip-prinsip supremasi hukum akan sulit diterapkan. Oleh karena itu, harus ada upaya pelatihan, perubahan kelembagaan, dan pengendalian internal sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan profesionalisme dan etika yang tinggi (Muhlashin 2021).

Terakhir, permasalahan atau tantangan terbesar yang terlihat dalam menjalankan prinsip negara hukum adalah sikap dan mentalitas masyarakat serta pejabat pemerintah yang berbeda-beda. Upaya yang lebih besar perlu dilakukan untuk menjamin terciptanya masyarakat yang adil melalui peningkatan prinsip supremasi hukum. Hal ini memerlukan

upaya yang lebih terpadu dan sosialisasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga tingkat literasi hukum masyarakat dapat lebih tinggi.

Sistem Peradilan yang Independen dan Good Governance

Penelitian ini dianggap penting untuk memahami hubungan antara IOI dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melihat bagaimana sistem peradilan yang independen dapat mempengaruhi sistem tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia (Handoko 2020). Pertama-tama, mari kita periksa fungsi umum dari sistem peradilan yang independen dalam masyarakat: sistem tersebut harus menjalankan seluruh pengawasan keadilan dan penegakan hukum. Karena kewenangan mengambil keputusan bebas dari pengaruh politik dan tekanan pihak lain, maka pengadilan mampu memberikan keadilan tanpa memihak dan tidak menysar pihak tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemungkinan penanganan perkara dan memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Selain itu, bagian lainnya adalah lembaga peradilan yang bersifat otonom dan berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Hal ini karena dengan kemampuan untuk meneliti dan menilai secara kritis tindakan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan, pengadilan berada dalam posisi yang baik untuk melindungi warga negara dari kecenderungan opresif yang dilakukan oleh pemerintah dan menjamin bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi, terutama di mana dan kapan diperlukan. Oleh karena itu, hal ini merupakan komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik yang menjadikan pelestarian hak asasi manusia sebagai inti fundamental dari tata pemerintahan yang baik.

Selain itu, sistem peradilan yang independen juga bertujuan untuk memitigasi dan mencegah terjadinya korupsi dan mengikuti tanggung jawab pemerintah (Chofa 2024). Karena pengadilan mampu menangani kasus-kasus korupsi dan memastikan bahwa para pelanggarnya diadili, hal ini membebaskan proses peradilan sehingga dapat memberantas korupsi tingkat tinggi di organisasi-organisasi negara. Hal ini harus dilakukan, cara ini merupakan cara terbaik dalam mengelola sumber daya negara karena tata kelola pemerintahan yang baik berakar pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, peradilan yang independen juga merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan supremasi hukum dan supremasi hukum oleh para perumus. Standar kepastian hukum tercapai jika putusan pengadilan berlandaskan hukum dan keadilan bagi perseorangan, badan usaha, dan lembaga pemerintah maka akan tercipta stabilitas. Hal ini merupakan hal yang baik dalam upaya menumbuhkan lingkungan investasi yang stabil yang akan membantu penerimaan pengakuan hukum di Indonesia. Independensi lembaga peradilan juga berguna sebagai lembaga pengawas yang melindungi atau mengawasi tindakan-tindakan tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kemampuan ganda dalam memeriksa kebijakan dan tindakan pemerintah, pengadilan dapat bertindak sebagai pengawas dalam memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tidak dianjurkan. Hal ini meningkatkan peran pengadilan sebagai badan hukum yang menegakkan supremasi hukum dan memantau penegakan kebijakan. Selain itu, kehadiran lembaga peradilan yang independen juga dapat menumbuhkan legitimasi pemerintahan dan meningkatkan akseptabilitas terhadap organisasi dan lembaga lain. Pengadilan memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat diingkari hak-haknya yang dilindungi oleh undang-undang dan oleh karena itu;

memfasilitasi terciptanya keadilan dan ketertiban bagi warga negara. Hal ini memainkan peran penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keterlibatan demokratis masyarakat. Namun, penerapan langkah-langkah dalam kasus ini untuk mengkonsolidasikan sistem peradilan yang independen bukannya tanpa tantangan. Campur tangan kontrol yang terdesentralisasi, korupsi, rendahnya sumber daya yang tersedia, dan kurangnya pelatihan bagi pejabat peradilan adalah beberapa hal yang dapat menimbulkan tantangan terhadap fungsi sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi lebih lanjut dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan beberapa karakteristik utama sistem peradilan di Indonesia, seperti independensi dan kapasitas serta bebas dari pengaruh.

Oleh karena itu, akan sangat membantu jika pemerintah dan lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta bersatu untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Hanya melalui upaya bersama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan independensi sistem peradilan seperti yang mereka bayangkan dan rencanakan, sistem peradilan dapat berkontribusi secara efektif untuk berfungsi dengan baik dalam mendukung agenda tata kelola massa di Indonesia. Hal ini harus melibatkan proses pembangunan dan penguatan berbagai lembaga, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang berkesinambungan dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang independen, efisien dan jujur, yang menurut saya merupakan elemen kunci dari tata pemerintahan yang sehat (Berlian and Firdaus 2022).

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Keputusan Pemerintah

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu prinsip utama tata pemerintahan yang baik yang berorientasi pada inklusi, akuntabilitas-bertanggungjawab terhadap masyarakat, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Harahap and Harahap 2023). Oleh karena itu, pertama-tama, partisipasi masyarakat membantu masyarakat dalam memberikan manfaat yang besar dan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi mereka dipenuhi dan didengar oleh pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan, sehingga para pemimpin dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi masyarakat dan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, melalui partisipasi masyarakat, seseorang juga dapat memvalidasi keputusan pemerintah yang melibatkan komunitasnya. Melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindakan yang diambil adalah untuk mengatasi suatu masalah dan sebagian dari proses tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini berkontribusi pada rasionalitas tindakan pemerintah dan membuat beberapa keputusan politik lebih dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kredibilitas struktur pemerintahan.

Aspek politik dari partisipasi masyarakat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap warga yang membutuhkan dan rentan (Sulaeman, Mustanir, and Muchtar 2019). Dengan melakukan hal ini, seseorang dapat mengambil beberapa keputusan melalui konsultasi dengan rakyat sehingga menjadikan gubernur lebih bertanggung jawab terhadap rakyat yang mereka wakili dalam kebijakan yang mereka ambil dan pelaksanaan tugasnya secara keseluruhan mengenai bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rakyat. Partisipasi masyarakat mendorong akuntabilitas dimana pemerintah selalu diawasi oleh masyarakat dan bila diperlukan masyarakat dapat menantang pemerintah dengan menuntut kinerja. Selain

itu, hal ini juga meningkatkan demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat terjalin secara merata. Oleh karena itu, pelaksanaan kekuasaan dalam demokrasi tidak bisa mengecualikan partisipasi publik dan merupakan hak yang tidak dapat dicabut yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. Hal ini pada gilirannya membantu pemerintah saat itu untuk bertindak atas nama warga negara karena keputusan mereka mencerminkan masyarakat atas kekuasaan mayoritas dalam masyarakat. Selain itu, berkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah akan mampu mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan berjangka panjang. Dengan cara yang sama, kita dapat melibatkan warga negara dalam pembuatan kebijakan dan penyampaian kebijakan untuk mendapatkan umpan balik penting mengenai dampak kebijakan tertentu terhadap masyarakat dan untuk mendapatkan ide tentang cara memecahkan isu-isu yang penting bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang dibutuhkan dalam perbaikan kebijakan.

Selain itu, konsep partisipasi masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemampuan dan otonomi masyarakat (Samaun, Bakri, and Mediansyah 2022). Pembentukan pemerintahan telah memungkinkan mereka yang memerintah untuk secara aktif melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka dan masyarakat, sehingga pengembangan keterampilan, pengetahuan dan efisiensi diri individu diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Namun terdapat hambatan dalam keberhasilan penerapan praktik-praktik tersebut yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini meminimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pertukangan karena permasalahan seperti; akses yang tidak setara terhadap informasi, kurangnya kompetensi partisipasi, dan pengaruh budaya. Oleh karena itu, terdapat pula kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi kualitatif masyarakat dan membuka akses informasi bagi seluruh anggota masyarakat dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat membatasi partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, dalam menjalankan kemauan politik, pemerintah harus memastikan adanya dorongan penuh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penting juga bagi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan dan mekanisme yang mendorong partisipasi masyarakat dalam komunitas, dan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat dalam komunitas dipertimbangkan dan dilindungi serta ditangani. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta dan aktor internasional, untuk menciptakan kondisi yang tepat yang akan mendorong keterlibatan publik yang aktif dan tercerahkan dalam tata kelola yang sejati.

Budaya dan Politik terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum

Penting untuk mengidentifikasi metode penerapan prinsip supremasi hukum dan budaya serta politik untuk membandingkan keberhasilan atau kegagalan penerapan good governance di Indonesia (Iswari 2020). Namun, dimulai dari aspek budaya, mereka memainkan peran khusus dalam mendefinisikan pendekatan terhadap hukum dan keadilan. Dengan mendukung dominannya norma-norma hukum, keadilan dan integritas, maka suatu budaya dapat lebih mendukung supremasi hukum, sedangkan budaya yang mendorong korupsi, pilih kasih atau otoritarianisme menjadi penghalang dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, politik menggarisbawahi prinsip supremasi hukum

dalam penerapannya di masyarakat. Seringkali, politik pada umumnya dan politik pada pemilu memberikan informasi mengenai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan kapasitasnya untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna meningkatkan struktur hukum suatu negara. Selain itu, keterlibatan politik dapat mengubah peran peradilan, keandalan polisi, serta efisiensi dan kejujuran sistem hukum secara keseluruhan dengan pengadilan, pengacara, dan petugasnya. Selain itu, budaya politik juga berperan dalam cara masyarakat menyikapi sistem hukum. Mengingat gagasan dan prinsip tersebut, terlihat bahwa budaya politik kontemporer dalam masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan sistem hukum dengan mengubah pendiriannya terhadap institusi sosial tersebut. Budaya politik otoriter atau oportunistik dapat melahirkan nilai-nilai dan perilaku politik yang kurang sesuai dengan norma supremasi hukum dan mendorong perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau korupsi. Namun, budaya politik yang demokratis dan partisipatif juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Hukum serta meningkatkan persepsi legitimasi Tradisi Hukum dalam masyarakat.

Sampel tersebut juga menunjukkan bahwa pengaruh budaya dan politik dapat menyebabkan variasi dalam independensi lembaga kepolisian. Intervensi dapat datang dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi atau sosial sehingga membahayakan independensi lembaga-lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum sehingga mengurangi efisiensi mereka dalam menjalankan peran mereka. Faktor luar lainnya Sistem politik juga mempengaruhi proses ini; sistem politik yang buruk serta hubungan kekerabatan juga dapat mempengaruhi cara seleksi dan promosi dilakukan dalam satuan kepolisian tertentu. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa budaya dan politik mampu menonjolkan perlakuan sistem hukum terhadap masyarakat yang berbeda (Ratu 2019). Terkadang, mengingat adanya bias politik atau bias sosial lainnya di suatu negara, ketidakadilan dapat muncul dalam proses dan kebijakan hukum khususnya bagi kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kemampuan mencari keadilan dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta membantu mengakhiri siklus kemiskinan dan pengucilan sosial. Masalah-masalah tersebut bersifat budaya dan politik, dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memahami beragam permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Pendidikan dan penghormatan masyarakat terhadap peraturan hukum, terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hak dan demokrasi akan membantu memantapkan keyakinan masyarakat terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum tidak mendapat tekanan dari badan politik atau kekuatan eksternal mana pun untuk mempengaruhi berfungsinya lembaga-lembaga tersebut, demi keberhasilan berfungsinya sistem hukum.

Hal ini juga berarti mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pengaruh politik dan pengambilan keputusan mereka. Membiarkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik di pemerintahan berarti bahwa banyak keputusan politik akan lebih mencerminkan keinginan masyarakat; kekuasaan politik tunduk pada tokoh-tokoh yang dipilih oleh masyarakat; dan landasan penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum diperkuat. Hal ini memerlukan aktor-aktor internasional, regional, nasional dan non-negara termasuk negara, masyarakat dan pasar untuk berhasil membentuk pemerintahan dan kebijakan guna mendorong keterlibatan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Reformasi Kelembagaan Mendukung Prinsip Negara Hukum

Secara khusus, perlu untuk meningkatkan dukungan kelembagaan untuk memastikan identifikasi dan peningkatan standar supremasi hukum yang diperlukan di Indonesia (Permadi and Wisnaeni 2020). Pertama-tama, perlu disadari bahwa salah satu isu utama dalam reformasi kelembagaan adalah meningkatkan otonomi badan dan lembaga sistem hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, hal ini memerlukan penguatan struktur yang melindungi terhadap pengaruh politik dan tekanan eksternal yang tidak semestinya yang dianggap membahayakan independensi lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan/kebijakan yang jelas dan kuat serta sistem pengawasan yang baik maka lembaga hukum yang mulia ini dapat beroperasi dengan cara yang tidak subjektif. Namun perubahan hukum tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum, namun juga perlu untuk meningkatkan integritas lembaga hukum dan membangun akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam lembaga hukum; di antaranya, kita dapat menyoroti perlunya menetapkan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, penjabaran kode etik yang lebih ketat, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Langkah-langkah di atas sangat penting jika masyarakat ingin mengembangkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan meningkatkan efisiensi lembaga penegak hukum dalam memberikan ketentuan hukum yang adil dan tepat kepada masyarakat. Oleh karena itu, hal ini juga harus ditujukan pada perubahan kebijakan seleksi, pelatihan, dan promosi dalam bekerja di lembaga hukum. Beberapa langkah diperlukan untuk meningkatkan kualitas personel, tingkat profesionalnya, dan independensi petugas hukum yang dipekerjakan, di satu sisi, dan untuk membawa proses seleksi dan promosi mereka ke tingkat yang sesuai dengan kriteria wajar dan obyektif. produktivitas, di sisi lain. Hal ini akan membantu dalam menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya dalam lembaga hukum karena mereka akan mewujudkan standar tersebut sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Jika hal ini terjadi, berarti reformasi kelembagaan juga harus memperhatikan berbagai lapisan masyarakat dan fokus pada permasalahan ketidakadilan. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan undang-undang, seperti pembentukan pengadilan baru, perluasan ketersediaan bantuan hukum gratis bagi segmen masyarakat rentan, dan penerapan teknologi maju yang diperlukan untuk mempercepat perluasan dan penyederhanaan proses hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua orang tanpa memandang suku, suku, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas atau penyakit yang mereka derita dapat sepenuhnya mengakses keadilan tanpa prasangka. Juga terdapat kebutuhan untuk melakukan perbaikan pada peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari perubahan kelembagaan. Tidaklah mungkin untuk memiliki visi yang jelas mengenai segala sesuatu yang salah dengan hukum di suatu negara, namun perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada penyederhanaan dan klarifikasi undang-undang, untuk menghapuskan undang-undang yang bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan undang-undang. prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan menerapkan langkah-langkah hukum untuk menilai dampak kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Kebijakan ini. Hal ini selanjutnya akan membantu dalam menerapkan kerangka hukum yang mendukung bagi Inklusif dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Oleh karena itu, dimensi lain dari reformasi kelembagaan adalah peningkatan kesetaraan dan kerja sama lembaga-lembaga hukum dengan aktor-aktor terkait lainnya.

Terdapat kebutuhan untuk lebih meningkatkan interaksi dengan kepolisian dan lembaga kejaksaan, pengadilan dan lembaga lainnya dengan penekanan pada partisipasi aktif masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi internasional lainnya dalam proses promosi dan peningkatan peraturan. hukum. Hal ini juga akan membantu dalam memeriksa apakah setiap pemangku kepentingan telah mengarahkan sumber dayanya ke arah yang benar untuk mendukung tujuan peningkatan pembangunan hukum. Reformasi kelembagaan juga memerlukan perbaikan struktur yang memungkinkan pemantauan yang efisien dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Terkait dengan rekomendasi tersebut, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kewenangan badan pengawas termasuk Komisi Yudisial dan Ombudsman untuk mengawasi kinerja badan hukum dan menegakkan prinsip supremasi hukum. Hal ini akan meringankan masalah pemimpin atau badan pemimpin mana pun yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya kepada seluruh masyarakat tanpa adanya pembalasan karena mereka akan bertanggung jawab kepada parlemen atas tindakan yang mereka ambil.

Selain itu, reformasi kelembagaan juga harus memperhatikan penguatan suara dan kekuasaan masyarakat dalam peran advokasi yang didelegasikan. Ada sejumlah langkah yang diperlukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk literasi hukum, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari keadilan dan bantuan hukum yang efektif, kompeten, dan terjangkau. Hal ini pada gilirannya akan membantu memastikan bahwa berbagai komunitas diperlengkapi untuk membela diri terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak mereka sebagai warga negara. Reformasi kelembagaan juga harus berfokus pada memperkuat komitmen politik terhadap prinsip negara hukum. Diperlukan langkah-langkah untuk membangun konsensus politik yang luas tentang pentingnya prinsip negara hukum dalam membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkeadilan. Hal ini akan membantu menciptakan landasan yang kuat bagi perubahan struktural yang diperlukan dalam mendukung prinsip negara hukum di Indonesia.

Dampak Globalisasi terhadap Prinsip Negara Hukum

Di antara komponen-komponen prinsip berikut ini yang relevan dengan dampak globalisasi terhadap supremasi hukum di Indonesia (Simanjuntak et al. 2021): Pertama, telah terjadi pergeseran aktivitas ekonomi dan perdagangan di Indonesia akibat globalisasi yang telah mempengaruhi sistem hukum negara. Liberalisasi perdagangan dan investasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual telah membawa perubahan global yang telah memberikan masukan bagi undang-undang perdagangan untuk mengatasi permasalahan baru yang timbul dari aktivitas lintas batas dan investasi asing. Hal ini menjadikan penting adanya kebijakan yang sejalan dengan supremasi hukum untuk memfasilitasi perlindungan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, globalisasi juga menawarkan kondisi politik dan sosial baru yang mungkin berdampak pada aturan-aturan penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Ketersediaan teknologi dan media sosial membuat masyarakat bisa memantau kinerja pemerintah karena menuntut akuntabilitas jika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini meningkatkan tekanan pada pemerintah yang ingin bertindak secara nyata dan bertanggung jawab, serta berpegang pada legalisme.

Persoalan lainnya, globalisasi menimbulkan ancaman baru di bidang keamanan dan kejahatan yang berdampak pada sistem perundang-undangan di Indonesia. Penyuaan dan korupsi, proliferasi, perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme global, dan kejahatan dunia maya lainnya adalah beberapa ancaman yang ditimbulkan oleh meningkatnya

interkonektivitas globalisasi. Untuk memberantas kegiatan kriminal lintas batas ini, harus ada kolaborasi dan koordinasi internasional baik dari badan hukum dalam negeri maupun internasional, serta penggunaan undang-undang yang sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Globalisasi berdampak pada pembelaan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Terbukanya perekonomian terhadap investor asing dan pertumbuhan perusahaan multinasional telah menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan ekspansi serakah yang mengorbankan lingkungan. Perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok rentan menjadi lebih penting ketika mengatasi masalah ini, dan hukum Indonesia perlu memberikan perlindungan yang efektif dalam hal ini berdasarkan prinsip supremasi hukum.

Selain itu, globalisasi juga memberikan dukungan terhadap tuntutan mengenai keadilan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia. Berikut ini adalah kelemahannya; lambatnya penyampaian keadilan, tingginya biaya keadilan sehingga menghambat kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Ada harapan yang tinggi terhadap globalisasi dalam meningkatkan sistem hukum yang lebih terbuka, efisien dan adil namun hal ini perlu dilaksanakan untuk mewujudkan penerapan supremasi hukum yang adil di setiap negara. Demikian pula, globalisasi juga memberikan dampak terhadap cara pemerintahan Indonesia dengan meningkatkan tekanan terhadap keharusan melepaskan akuntabilitas dan transparansi atas tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dunia yang sangat terhubung mengharuskan pemerintah untuk tidak tercela dalam cara mereka menangani diri mereka sendiri dan urusan negara. Hal ini memberikan tekanan pada Pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dapat diterima berdasarkan supremasi hukum, standar advokasi hukum, serta pemantauan dan evaluasi instrumen akuntabilitas publik.

Globalisasi, meskipun memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan karena menghadirkan ketidakpastian dan tekanan dari kekuatan luar yang dapat mengancam semangat supremasi hukum di Indonesia. Proses globalisasi, khususnya di bidang ekonomi dan politik, dapat menjadi peluang bagi campur tangan asing yang tidak diinginkan dalam urusan dalam negeri, termasuk penegakan hukum dan pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, langkah-langkah harus diambil untuk membangun kekuatan hukum nasional dan menjaga prinsip-prinsip supremasi hukum terhadap campur tangan yang melanggar hukum khususnya dari pihak asing. Pertama-tama, perlu disebutkan bahwa fenomena globalisasi mempengaruhi prinsip-prinsip supremasi hukum di Indonesia secara tidak merata dan sangat bergantung pada tindakan dan praktik legislatif yang ada. Pada saat yang sama, globalisasi menciptakan peluang di bidang kerja para pembuat undang-undang, melalui pertukaran pengalaman, kerja sama di tingkat internasional, dan pengembangan inovasi dan penyempurnaan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus berkomitmen untuk bersikap proaktif dan strategis dalam upayanya mengatasi dampak globalisasi terhadap pilar supremasi hukum untuk menjamin bahwa proses hukum relevan, adil, dan efisien dalam pendekatannya dalam menangani permasalahan yang muncul (Kokotiasa 2021).

Kapasitas Institusi Menjalankan Prinsip Negara Hukum

Beberapa permasalahan yang dilaporkan mempengaruhi mesin hukum di Indonesia adalah kapasitas kelembagaan untuk menerapkan prinsip-prinsip supremasi hukum (Lestari et al. 2023). Pertama, lembaga hukum harus mempunyai pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai pengucapan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Hal ini mencakup

pengetahuan yang jelas tentang hukum dan sistem nasional dan internasional, dan sistem hukum komparatif serta pemahaman komprehensif tentang konsep supremasi hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Penting untuk menjamin bahwa hanya informasi yang benar dan pengetahuan mendalam tentang prinsip dan norma hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan badan hukum. Lembaga hukum juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam kaitannya dengan tersedianya reformasi hukum. Penting untuk selalu ada pengembangan profesional berkelanjutan bagi petugas hukum untuk mencapai standar yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas mereka. Sumber daya manusia di bidang hukum, jika dilatih dan disaring dengan baik, dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi berfungsinya organisasi dan lembaga hukum karena mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang terakhir, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memungkinkan lembaga-lembaga beroperasi secara efektif guna mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum juga merupakan bagian dari kapasitas kelembagaan. Seperti yang lazim kita lihat, lembaga-lembaga hukum seharusnya memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas, peralatan, dan informasi bersama agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efisien. Hal ini memerlukan peralatan dan fasilitas untuk penyidikan kejahatan, selama sidang, dan sebagai bentuk rehabilitasi; ditambah sistem teknologi informasi fungsional untuk manajemen kasus, pengawasan, dan kebutuhan pelaporan.

Struktur organisasi dan manajemen yang menggunakan kapasitas kelembagaan juga merupakan aspek lain dari kapasitas kelembagaan. Studi kami menunjukkan bahwa agar lembaga hukum bisa efektif, mereka perlu mempertahankan garis kewenangan yang jelas sehingga terdapat koordinasi kegiatan yang efisien, serta memiliki sistem manajerial yang jelas dan akuntabel. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap terlaksananya tugas-tugas yang diberikan di lembaga-lembaga hukum dengan baik serta kemungkinan untuk menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai unit dan bagian di lembaga tersebut. Terakhir, kapasitas kelembagaan juga mencakup ketersediaan mekanisme pengawasan internal dan kepatuhan hukum yang berkembang dengan baik. Perlu dicatat bahwa harus ada sistem internal dalam lembaga hukum yang dapat menunjukkan metode yang dapat digunakan untuk menilai fungsinya, serta sistem untuk menangani masalah yang mungkin dimiliki individu terhadap lembaga hukum atau saran yang diinginkan masyarakat. membawa perhatian institusi. Hal ini relevan dengan peningkatan berkelanjutan dalam masyarakat dengan memungkinkan lembaga-lembaga hukum bekerja secara efektif dan dengan cara yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mannan et al. 2024).

Aspek lain dari kapasitas kelembagaan adalah kecukupan pendanaan dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan dan program. Menjamin sumber daya keuangan lembaga hukum: hal ini karena lembaga hukum dapat menjalankan kegiatan beserta kebutuhan pokoknya seperti gaji, perlengkapan, fasilitas, dan kebutuhan lainnya, harus memiliki jumlah uang yang cukup untuk membiayainya. Usulan ini relevan karena agar lembaga hukum dapat beroperasi secara efektif maka diperlukan dana yang cukup dibandingkan dengan mengandalkan sumber daya eksternal yang tidak dapat diprediksi atau berakibat fatal terhadap independensi lembaga hukum. Perlu pula diidentifikasi dinamika kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain baik internal maupun eksternal sistem hukum. Hubungan penting lainnya yang harus dikelola secara efektif adalah hubungan antara lembaga-lembaga hukum di satu sisi, dan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional di sisi lain, untuk mencapai kondisi yang tepat bagi terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum. Kolaborasi dan integrasi dengan

lembaga-lembaga lain akan sangat berguna karena akan menciptakan landasan bagi kemitraan realistis yang memungkinkan berbagai kepentingan dan sumber daya bersatu dan mencapai tujuan bersama.

Komponen lain dari kapasitas kelembagaan adalah kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri agar mampu bekerja dalam konteks berbagai tekanan yang didorong oleh pemimpin/penyandang dana/masyarakat, serta perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar lembaga. Lembaga hukum harus mampu melaksanakan perubahan yang terjadi dalam struktur politik dan pengambilan kebijakan, baik di dalam negeri maupun internasional, serta mampu menghasilkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam menanggapi permasalahan baru yang muncul. Elemen terakhir yang termasuk dalam kapasitas kelembagaan adalah dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Harus ada penerimaan yang memadai dan wewenang yang dapat dibenarkan dalam kerangka hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses dan menerima dukungan publik terhadap institusi supremasi hukum. Institusi hukum sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menjaga prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan, dan keadilan sebelum memperbaikinya (Ukasah 2024).

Keadilan Gender dalam Konteks Implementasi Prinsip Negara Hukum

Keadilan gender pada hakikatnya prinsip-prinsip supremasi hukum merupakan aspek penting yang dapat dipercayakan untuk mencapai rumusan yang berupaya mengandaikan bahwa setiap warga negara, apapun gendernya, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara (Khoirunnisa et al. 2024). Pertama-tama, penting untuk digarisbawahi bahwa setiap wacana dan tindakan yang berasal dari prinsip supremasi hukum tidak boleh mengabaikan klausul non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Oleh karena itu, legalisasi mengharuskan perempuan diberikan status dan perlindungan khusus dalam sistem sehubungan dengan kebutuhan mereka dalam proses hukum. Keadilan gender selalu menjadi perhatian dalam penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum dan hal ini disebabkan oleh pertimbangan standar-standar berikut; – Akses terhadap keadilan-Perlindungan terhadap kekerasan gender- Dan partisipasi dalam pengambilan keputusan hukum. Berbicara mengenai kesetaraan gender dalam pemberian keadilan, perempuan harus mempunyai hak yang sama atas keadilan yang tidak memihak dan tidak diskriminatif seperti halnya laki-laki, termasuk penyediaan layanan hukum yang berkualitas tinggi, pengacara yang berkualitas, dan proses peradilan yang tidak memihak. Peningkatan kesetaraan gender juga merupakan salah satu aspek supremasi hukum karena adanya perlindungan yang diberikan kepada semua perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Ketika berbicara tentang keadilan gender dalam penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum, aspek-aspek lain dari pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik perempuan tidak bisa diabaikan. Supremasi hukum mencakup keadilan yang berarti semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi, diperlakukan sama di tempat kerja, dan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, situasi tersebut harus memberikan persamaan hak seperti kepemilikan properti dan peluang ekonomi, kebijakan anti-diskriminasi, dan akses terhadap peran politik bagi perempuan. Oleh karena itu, makalah ini berupaya menganalisis bahwa meskipun penerapan supremasi hukum merupakan langkah penting menuju perbaikan kondisi masyarakat, hal ini belum tentu menjamin keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencoba mencari cara dan sarana bagaimana prinsip-prinsip supremasi hukum dapat diterapkan untuk memenuhi hak dan kebutuhan

perempuan meskipun terdapat banyak tantangan. Misalnya, ketidakadilan gender dalam undang-undang dan kebijakan, stereotip gender perempuan/laki-laki di lembaga hukum, dan kurangnya kepekaan terhadap isu gender di badan hukum dapat membatasi hak perempuan untuk mencari keadilan dan ganti rugi hukum (Wijayanto 2022).

Lalu muncul pertanyaan bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam langkah-langkah konkrit untuk mendorong keadilan gender dalam supremasi hukum. Hal ini dapat mencakup perubahan hukum untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender; pendidikan hukum dan sensitisasi tenaga hukum; meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengakses layanan hukum dengan kualitas yang setara; dan penuntutan yang efektif terhadap tindakan kekerasan gender. Oleh karena itu, hal ini memerlukan upaya gabungan dari pemerintah, LSM, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa keadilan gender merupakan faktor kunci ketika memulai kebijakan hukum dan dalam proses penerapannya. Namun mereka tetap menjadi penerima informasi hukum yang pasif dan tidak memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan hukum atau dalam mempengaruhi reformasi hukum. Terkait hak-hak politik dan jalur hukum perempuan, penting bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum sebagai cara untuk menyeimbangkan pendirian gender dan untuk mendapatkan masukan dalam kebijakan pembangunan yang akan berdampak pada mereka (Hamidah 2021).

Tentu saja, tidak hanya pergantian kekuasaan yang diperlukan, namun perubahan budaya demi keadilan gender juga dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Sangat memprihatinkan saat mengetahui bahwa enam persen perempuan pekerja di Uganda pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dan dua puluh dua persen percaya bahwa laki-laki memukul istrinya adalah hal yang wajar, hal ini menyoroti perlunya mengembangkan dan memelihara budaya yang tidak melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. mentolerir diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, hak-hak dan kebebasan mereka. Oleh karena itu, pendidikan, advokasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permasalahan gender merupakan salah satu upaya penting dalam membangun keadilan gender dalam kerangka kerja prinsip-prinsip supremasi hukum. Akhirnya, penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau pelaksanaan prinsip negara hukum dari perspektif gender. Mekanisme ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi prinsip negara hukum yang berdampak pada perempuan, serta untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tentang implementasi prinsip negara hukum dipecah secara gender, dan bahwa analisis gender terintegrasi dalam semua aspek evaluasi dan pemantauan.

Pendidikan Hukum Memperkuat Prinsip Negara Hukum

Oleh karena itu, pendidikan hukum juga relevan karena berfungsi untuk meningkatkan prinsip-prinsip supremasi hukum (Hasan et al. 2024). Pertama-tama, pendidikan hukum memberikan pengetahuan faktual tentang hukum suatu negara dan kerangka hukum dan konstitusi di suatu negara. Pertama, mahasiswa hukum harus memahami persyaratan dan kewajiban hukum warga negara serta mekanisme peradilan dan kerangkanya. Kedua, mahasiswa hukum harus mengapresiasi konsep keadilan dan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebebasan dan keadilan. Pengetahuan ini memang memberikan pemahaman yang sangat mendasar tentang perlunya menghormati konsep supremasi hukum. Kedua, pendidikan hukum juga menumbuhkan apresiasi terhadap peran

dan relevansi prinsip-prinsip supremasi hukum sebagai kekuatan pemantapan yang menumbuhkan keadilan dan keamanan individu dalam masyarakat. Mereka belajar bagaimana prinsip-prinsip supremasi hukum membantu memperkuat hubungan otoritas negara dengan rakyat dan melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk eksploitasi (Ngimadudin and Supriadi 2024). Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan tingkat kepedulian terhadap prinsip-prinsip yang mendasari prinsip-prinsip supremasi hukum dan kebutuhan untuk melestarikannya dalam lingkup nasional dan negara. Pembelajaran hukum memungkinkan penanaman keterampilan kognitif yang dapat diterapkan dalam praktik hukum ketika menjunjung tinggi prinsip-prinsip peraturan atau hukum. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum jika ada, untuk berpikir secara logis melalui materi melalui silogisme dan juga untuk menghasilkan solusi yang masuk akal berdasarkan pilar-pilar hukum yang kuat. Keterampilan ini penting untuk mengatasi kurangnya pemahaman terhadap skenario tradisional mengenai pengakuan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam praktik hukum.

Dalam hal ini, para pengacara menyatakan bahwa pendidikan hukum meningkatkan prinsip etika dan integritas dalam praktik hukum yang merupakan prinsip utama negara hukum (Prasetio 2021). Pendidikan hukum dirancang untuk membuat siswa memahami perlunya bertindak profesional secara jujur dan adil saat menangani tugas mereka dalam praktik hukum sebagai anggota pengacara pemula. Mereka juga ditawarkan kesempatan untuk mempertimbangkan isu-isu etika yang canggung dan mendiskusikan pengambilan keputusan dalam konteks standar hukum tertinggi. Hal ini membantu menciptakan tingkat akuntabilitas hukum yang lebih tinggi untuk menjadi bermoral dan bahkan etis dalam penerapan supremasi hukum. Pendidikan hukum memungkinkan terbentuknya apresiasi terhadap esensi hukum terkini yang tergambar dalam prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan dengan pemanasan isu-isu terkini masyarakat global dan perubahan sistem hukum seperti globalisasi, peran teknologi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial bagi mahasiswa hukum. Mereka juga mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tambahan mengenai perubahan apa pun yang diterapkan di sektor hukum seperti reformasi hukum dan penyesuaian kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan supremasi hukum. Hal ini juga membantu mahasiswa hukum untuk dibekali sebagai vektor perubahan dalam penyempurnaan aturan hukum di masa depan.

Selain itu, hal ini membuat pendidikan hukum meningkatkan advokasi, dan mengadvokasi prinsip-prinsip supremasi hukum. Mahasiswa didorong untuk aktif di organisasi lain yang berhubungan dengan hukum, berpartisipasi dalam kerja sukarela dan sukarela untuk klinik hukum dan hak asasi manusia. Mereka juga dimungkinkan untuk aktif terlibat dalam moot court, debat hukum, dan simposium hukum untuk mengasah kemampuan advokasinya dalam memperjuangkan keadilan dengan menggunakan landasan hukum negara hukum. Dalam kaitan ini, pemberian pendidikan hukum membantu membangun cara pandang kritis terhadap kebijakan dan norma publik yang ada terkait dengan pembentukan negara hukum. Hal ini memfasilitasi peluang dampak sosial, politik dan ekonomi dari kebijakan hukum tersebut jika diterapkan atau dianggap menguntungkan sistem hukum. Mereka juga didorong untuk terlibat dalam diskusi, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai isu-isu hukum yang sedang hangat dibicarakan dan untuk menyatakan serangkaian tindakan untuk meningkatkan atau menghalangi independensi peradilan dan supremasi hukum.

Misi Ketiga pendidikan hukum juga mengandung arti kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan budaya hukum dan supremasi

hukum. Adalah baik untuk memiliki organisasi mahasiswa hukum yang dimaksudkan untuk mendukung proyek kolaboratif, penelitian, dan kegiatan lain yang berupaya memajukan reformasi sistem hukum, peningkatan supremasi hukum dan prinsip-prinsipnya (Iswardhana 2023). Hal ini membuka kemungkinan terjadinya pertukaran pengetahuan, keahlian dan materi dalam meningkatkan prinsip-prinsip supremasi hukum di antara berbagai pemangku kepentingan. Terakhir, pembinaan dan pengembangan profesi hukum terhadap sikap dan nilai-nilai yang diperlukan dalam pembentukan generasi penerus bangsa yang berpegang pada prinsip-prinsip supremasi hukum. Melalui pelatihan yang tepat, mahasiswa hukum akan mampu membawa perubahan dalam masyarakat, menganut keadilan dan kebebasan serta keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum sehingga berhasil memberikan pendidikan hukum yang akan membantu mereka menjadi anggota masyarakat hukum yang bertanggung jawab dan mengamalkan hukum secara adil dan wajar.

Simpulan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip rule of law di tanah air adalah dengan memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Berdasarkan penilaian terhadap karya ilmiah mengenai peranan asas rule of law dalam good governance, tantangan dalam proses penerapan asas rule of law, dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum, maka dapat dikemukakan bahwa prinsip supremasi hukum tidak hanya merupakan prasyarat penting bagi sistem hukum yang adil dan transparan, namun juga memainkan peran penting dalam pembangunan pemerintahan yang baik dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, penting juga untuk mengakui kemungkinan budaya dan politik sebagai budaya dan politik yang melekat yang menghambat keberhasilan penegakan hukum yang efektif dan praktiknya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat, dan fokus pada realisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif. hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, bagian penutup dari penelitian ini menegaskan kembali perlunya semua pihak terutama pemerintah, kelompok hukum dan masyarakat sipil untuk mengakui fakta bahwa prinsip supremasi hukum tidak bisa hanya sekedar retorika politik, namun harus dipupuk, dilindungi dan dilaksanakan secara optimal sebagai kerangka pembangunan yang sejati, sejati, dan progresif. di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, Berlian, and Aras Firdaus. 2022. "Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional." *Jurnal Yuridis* 9(1): 27–36. doi:10.35586/jjur.v9i1.3847.
- Chofa, Fery. 2024. "Konstitusionalisme Dan Good Governance Dalam Seleksi Calon Hakim Agung." *Pagaruyuang Law Journal* 7(2): 344–62. doi:10.31869/plj.v7i2.5125.
- Fitrah, Nurul. 2023. "KONSTITUSI DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI." doi:10.31219/osf.io/snyzx.
- Gunawan, Bambang Ady. 2019. "Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Azhar Islamic Law Review*: 112–26. doi:10.37146/ailrev.v1i2.20.
- Hamidah, Anisatul. 2021. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(3): 677–97. doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3129.
- Handoko, Priyo. 2020. "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyash Qadaiyyah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(2): 340–62. doi:10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362.
- Harahap, Ahmad Faris Rivaldi, and Arifuddin Muda Harahap. 2023. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9(2): 769–76. doi:10.29210/1202323208.
- Hasan, Zainudin, Sanyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. 2024. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2(1): 44–54.
- Ibad, Syahrul. 2021. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1(1): 55–72. doi:10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2023. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1): 1080–90. doi:10.31316/jk.v7i1.5180.
- Iswari, Fauzi. 2020. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6(1): 127–40. doi:10.33760/jch.v6i1.285.
- Khoirunnisa, M. Farhan Alfarizi Nur Rois, Maulana Hakim Nurudin, and Taun. 2024. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(1): 21–27. doi:10.36456/p.v4i1.8486.
- Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola. 2023. "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5(2): 4245–61. doi:10.31004/jpdk.v5i2.14051.
- Kokotiasa, Wawan. 2021. "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2(1): 11–23. doi:10.47134/villages.v2i1.13.
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. 2023. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1(2): 29–43. doi:10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286.

- Mannan, Faidhul, Isvandiar Muhammad Ramzy, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. 2024. "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes Mengungkap Ketidaksihonestan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25(2): 10.21070/ijins.v25i2.1069-10.21070/ijins.v25i2.1069. doi:10.21070/ijins.v25i2.1069.
- Moento, Paul Adryani, Firman Firman, and Andi Patta Yusuf. 2019. "Good Governance Dalam Pemerintahan." *Musamus Journal of Public Administration* 1(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1283975> (June 20, 2024).
- Muhlashin, Ias. 2021. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8(1): 87–100. doi:10.24252/al-qadau.v8i1.18114.
- Ngimadudin, Ngimadudin, and Supriadi Supriadi. 2024. "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2(2): 97–108. doi:10.37092/hutanasyah.v2i2.700.
- Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *JURNAL PARADIGMA MADANI* 8(2): 36–45. doi:10.56013/jpm.v8i2.1126.
- Permadi, Restu, and Fifiana Wisnaeni. 2020. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3): 399–415. doi:10.14710/jphi.v2i3.399-415.
- Prasetyo, Dicky Eko. 2021. "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(3): 249–73. doi:10.56370/jhlg.v2i3.34.
- Purnama, Aditya Fajar. 2023. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Supremasi Hukum Nasional." other. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1079/> (June 20, 2024).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2): 201–22. doi:10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781.
- Ratu, Yosefina Selni. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *LEX ET SOCIETATIS* 7(3). doi:10.35796/les.v7i3.24678.
- Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah. 2022. "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* 1(1): 18–33. doi:10.59713/jipik.v1i1.18.
- Simanjuntak, Ridho Ansari, Faisal Akbar, Sunarmi Sunarmi, and M. Yamin Lubis. 2021. "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2(2): 217–33. doi:10.55357/is.v2i2.122.
- Sulaeman, Zhilviana, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar. 2019. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7(3): 88–92. doi:10.55678/prj.v7i3.374.

- Susanto, Sri Nur Hari. 2019. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 205–17. doi:10.14710/alj.v2i2.205-217.
- Suteki, Suteki. 2022. "Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum." *CREPIDO* 4(2): 161–70. doi:10.14710/crepido.4.2.161-170.
- Tegor, Alpino Susanto, Veterson Togatorop, Lod Sulivyo, and Dwi Joko Siswanto. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha.
- Ukasah, Ali. 2024. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2): 198–210. doi:10.51903/perkara.v2i2.1879.
- Wijayanto, Enggar. 2022. "Otonomi, Perda Syariah, Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila." *WICARANA* 1(2): 150–60. doi:10.57123/wicarana.v1i2.24.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warramah Kolaka.